

## **ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN GURU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 (STUDI KASUS GURU HONORER MATA PELAJARAN PAI JENJANG SD NEGERI DI KAPANEWON SEYEGAN, KABUPATEN SLEMAN)**

**Arif Faisal Fathin**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email : ariffaisalfathin@gmail.com

---

**Kata kunci:**

*Analisis UU No. 14  
Tahun 2005, Hak Dan  
Kewajiban Guru, Guru  
Honoror*

---

**ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban guru honorer PAI pada jenjang SD di Kapanewon Seyegan sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005. Metode penelitian dalam artikel ini adalah metode diskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara Semi terstruktur dan observasi partisipatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan; Hak-hak yang belum didapatkan oleh guru honorer adalah; hak mendapat penghasilan layak, hak jaminan kesejahteraan, hak perlindungan hukum yang kuat bagi guru honorer, hak jaminan keselamatan, hak mendapat kesempatan dalam meningkatkan kualifikasi akademis melalui PPG. Sedangkan hak yang didapatkan adalah; hak meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan KKG PAI, hak pemanfaatan sarana dan prasarana guna KBM, hak memberikan penilaian berupa penghargaan, kelulusan dan sanksi sesuai kaidah pendidik, hak kebebasan dalam mengikuti organisasi profesi, hak untuk penentuan dan pengembangan kebijakan diwilayah Kapanewon Seyegan, hak memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi guru melalui kegiatan KKG PAI. Ditinjau dari pemenuhan kewajibannya, guru honorer sudah melaksanakan tugas dengan komperhensif, dari segi perencanaan pembelajaran, melakukan KBM yang bermutu, melakukan evaluasi pembelajaran dengan baik, selalu bersemangat untuk meningkatkan kompetensi guru, tidak objektif dan diskriminatif yang didukungnya program moderasi beragama.

---

**Keywords :**

*Analysis Of Law No. 14  
Of 2005, The Rights And  
Obligations Of Teachers,  
Honorary Teachers.*

---

**ABSTRACT**

*This article aims to find out how the rights and obligations of PAI honorary teachers at the elementary level in KapanewonSeyegan are in accordance with Law no. 14 of 2005. The research method in this article is a qualitative descriptive method with data collection through semi-structured interviews and participatory observation. The results of this study show; The rights that have not been obtained by honorary teachers are; the right to a decent income, the right to welfare security, the right to strong legal protection for honorary teachers, the right to guarantee safety, the right to have the opportunity to improve academic qualifications through PPG. While the rights obtained are; the right to improve teacher competence through PAI KKG activities, the right to use facilities and infrastructure for teaching and learning activities, the right to provide an assessment in the form of awards, graduations and sanctions according to the rules of educators, the right to freedom to join professional organizations, the right to determine and develop policies in the KapanewonSeyegan area, the right to receive training and professional development of teachers through PAI KKG activities. In*

*terms of fulfilling their obligations, honorary teachers have carried out their duties comprehensively, in terms of learning planning, conducting quality teaching and learning activities, evaluating learning well, always eager to improve teacher competence, not being objective and discriminatory, supported by a religious moderation program.*

---

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan sebagai sumbu utama perkembangan sumberdaya manusia dalam meningkatkan peradaban merupakan sebuah investasi jangka panjang suatu bangsa, maka pendidikan harus menjadi variable penting yang harus selalu berinovasi agar tumbuh seiring dengan berkembangnya zaman. Merujuk pada tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinia IV yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa” maka pemerintah Indonesia telah mengambil langkah diantaranya melalui kebijakan yang tertuang dalam undang-undang (UU) no. 14 tahun 2005 yang mengatur tentang guru dan dosen.

Lahirnya UU No.14 th 2005 merupakan langkah untuk menyempurnakan kualitas pendidikan di Indonesia yang merujuk UU system pendidikan nasional dalam UU No.20 tahun 2003 Pasal 3 yang berbunyi; "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakw kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Orientasi UU No. 20 tahun 2003 Pasal 3 tersebut mengacu pada mutu pendidikan nasional meliputi penyempurnaan Sistem Pendidikan Nasional. Seluruh penyempurnaan tersebut tentu melalui peran penting ujung tombak system pendidikan yaitu Guru dan Dosen (Sholikah 2017).

Dalam UU No.14 Th 2005 tentang guru dan dosen terdapat 84 pasal. Secara garis besar, isinya dapat dibagi dalam 8 BAB ,yaitu *Pertama*, BAB 1 ketentuan umum *Kedua*, BAB II kedudukan fungsi dan tujuan. *Ketiga*, BAB III Prinsip profesionalitas, *Keempat*, BAB IV Guru, yang terdiri dari beberapa bagian; (1) Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi, (2) Hak dan Kewajiban, (3) Wajib Kerja dan Ikatan Dinas, (4) Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian, (5) Pembinaan dan Pengembangan, (6) Penghargaan (7) Perlindungan, (8) Cuti dan (9) Organisasi Profesi. *Kelima*, BAB V Dosen, yang terdiri dari beberapa bagian; (1) Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik, (2) Hak dan Kewajiban Dosen, (3) Wajib Kerja dan Ikatan Dinas, (4) Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian, (5) Pembinaan dan Pengembangan, (6) Penghargaan, (7) Perlindungan, (8) Cuti. *Keenam*, BAB VI Sanksi, BAB VII Ketentuan peralihan, BAB VIII Ketentuan penutup.

Kesuksesan dunia pendidikan tidak akan lepas dari realisasi dari regulasi hak dan kewajiban yang jelas bagi seorang pendidik. Hak seorang pendidik adalah suatu hal yang harus diperoleh setiap pendidik guna meningkatkan kualitas pekerjaan maupun kualitas kesejahteraan hidup setelah melaksanakan kewajibannya. Sedangkan kewajiban merupakan sebuah tuntutan pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seorang pendidik. Maka hak dan kewajiban pendidik adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, serta akan berjalan beriringan dan saling terkait dalam keberlangsungan perkembangan pendidikan. Hak guru yang tercantum dalam UU No.14 tahun 2005 berbunyi; (1) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, (2) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. (3) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas

kekayaan intelektual.(4) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. (5) Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. (6) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. (7) Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. (8) Memiliki kebebasan dalam berserikat dalam organisasi profesi. (9) Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. (10) Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. (11) Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi Dalam bidangnya. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sesuai yang tercantum di UU No.14 tahun 2005 kewajiban guru adalah;(1) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, sertamenilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, Seri Publikasi Pembelajaran.(2) Mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik, dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. (3) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisifisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status social ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. (4) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, sertanilai-nilai agama dan etika. (5) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005). Dengan terlaksananya hak dan kewajiban pendidik secara massif dan komperhensif maka tentu berdampak pada perkembangan pendidikan di Indonesia kearah yang lebih baik.

Melihat hak dan kewajiban guru dalam menunjang perkembangan mutu pendidikan, tidak terlepas dari bagaimana peran guru tersebut, terlebih seorang guru jenjang SD yang berperan dalam membentuk generasi bangsa diusia anak-anak. Dalam melaksanakan tugasnya tentu guru memiliki tantangan tersendiri. Gurulah yang akan melaksanakan secara oprasional segala bentuk pola, gerak dan geliatnya perubahan dalam dunia pendidikan (H. M. Hasbullah 2015). Belum lagi permasalahan terkait pengelompokan guru di sekolah yang terbagi menjadi dua, yaitu guru tetap sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan guru honorer yang dikenal dengan sebutan guru wiyata bakti atau guru tidak tetap (GTT). Guru honorer adalah guru yang yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah melalui surat keterangan (SK) untuk mengajar dan membimbing siswa dalam institusi sekolahnya (Arif Faisal Fathin 2020). Guru honorer memiliki tanggungjawab yang sama dengan guru PNS, yaitu berbagai tuntutan dan tanggungjawab untuk terus mengembangkan kompetensi guru, meningkatkan kemampuan akademis, meningkatkan kualitas pembelajaran, melakukan inovasi terkait media, model, metode pembelajaran. Namun, ditengah tuntutan dan tanggungjawab seorang guru, terdapat kesenjangan antara guru honorer dan PNS diantaranya yang paling menonjol adalah kesejahteraan guru. gaji guru PNS sudah diatur dalam perundang-undangan sedangkan untuk guru honorer tidak ada dasar hukum yang jelas (Rahayu, Ulfatin, and Juharyanto 2018). Kompensasi atau gaji yang diperoleh guru honorer berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Rahayu et al. 2018). dana BOS merupakan dana dari APBD (BOSDA) dan APBN (BOSNAS) yang jumlahnya terbatas untuk seluruh tanggungan oprasional sekolah, sehingga pendapatan guru honorer juga sangat terbatas.

Fenomena social pendidikan terkait kesenjangan tentang guru honorer juga terjadi di Kapanewon Seyegan yang mana terdapat 14 guru honorer dari total 23 Guru PAI di 21 Sekolah Negeri. Berdasar fenomena guru honorer di Kapanewon Seyegan, menunjukkan banyak guru honorer yang tetap menekuni profesinya dalam mendidik generasi penerus bangsa meski menemui berbagai permasalahan dan kesenjangan.(Arif Faisal Fathin 2020) Dari fakta tersebut

menarik penulis untuk menganalisis bagaimana hak dan kewajiban guru dapat terealisasi pada guru PAI sejalan dengan hak dan kewajiban dalam UU No. 14 tahun 2005 terlebih guru tersebut masih berstatus guru honorer.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan secara lisan dan tulisan terkait perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa yang terjadi pada saat ini dimana peneliti berusaha menyelidiki peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya untuk kemudian dideskripsikan sesuai kenyataan dalam bentuk deskripsi yang memberikan suatu gambaran secara jelas (Sugiono 2010).

Artikel ini ditulis berdasar pengamatan penulis terkait bagaimana hak dan kewajiban guru yang tercantum dalam UU No. 14 Tahun 2005 yang fokus pada realisasinya terhadap guru honorer PAI jenjang SD di kapanewon seyegan. data dari artikel ini berdasar pengamatan penulis sejak bulan Juli 2021 hingga bulan Desember 2021 yang melibatkan seluruh guru PAI yang berstatus guru honorer di Kapanewon Seyegan sebagai subjek penelitian. Subjek penelitian adalah orang yang member informasi atau partisipan pada penelitian. Pemaknaan partisipan meliputi perasaan, keyakinan, ide-ide, pemikiran dan kegiatan dari partisipan (Andi Prastowo 2013).

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam artikel ini adalah; (1) Wawancara, wawancara digunakan sebagai salah satu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu peristiwa/kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung (A. Muri Yusuf 2014). Dalam artikel ini metode wawancara yang digunakan adalah wawancara Semi terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka berdasar tema yang dikaji oleh penulis, dengan cara fihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiono 2010). Wawancara Semi terstruktur ini diaplikasikan secara informal untuk memperoleh keterangan dalam menggali informasi mengenai motivasi yang dimiliki oleh subyek penelitian. (2) Observasi, Observasi merupakan alat penelitian guna melihat, mendengar atau merasakan informasi yang secara langsung (Abi Agito dan Johan Setiawan 2014). Observasi merupakan metode dengan pengamatan dan pencatatan secara langsung, cermat, dan sistematis untuk mengetahui berbagai hal yang terjadi berupa pola rutinitas serta pola interaksinya. Observasi ini dilakukan melalui pengumpulan data terhadap subyek pengamatan dengan langsung merasakan, aktivitas yang sedang dilakukan. Observasi dalam artikel ini menggunakan observasi partisipatif yaitu peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari dengan orang yang diamati atau subjek penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakannya (Sugiono 2015). Observasi partisipatif yang digunakan penulis adalah golongan partisipasi lengkap. Partisipasi lengkap merupakan keterlibatan peneliti yang tertinggi, karena penulis sudah terlibat sepenuhnya terhadap sumber data, jadi suasana observasi berjalan secara natural, peneliti tidak terlihat sedang melakukan penelitian (Sugiono 2015).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebelum masuk dalam analisis hak dan kewajiban guru, terlebih dahulu kita bahas mengenai makna guru professional, yang dalam UU disebutkan menggunakan frasa “tugas

keprofesionalan”. Guru Profesional dapat diartikan sebagai seorang guru yang memiliki berbagai kriteria. Guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode dan juga ditunjukkan melalui tanggungjawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdianannya (Fitri Mulyani 2015). Mengacu pada UU No. 14 tahun 2005 dalam pasal 8 yang berbunyi; “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005). Dari kutipan UU tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa makna guru profesional adalah seorang guru yang memenuhi berbagai standar, yaitu (1) standar akademis yang dalam Pasal 9 diterangkan bahwa standar akademik guru adalah pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. (2) Standar kompetensi yang dalam pasal 10 disebutkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki guru adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui program pendidikan profesi guru (PPG). (3) Sehat jasmani dan rohani yang dapat diinterpretasikan sebagai seorang guru tentu menjadi pusat perhatian bagi peserta didik maupun masyarakat sekitar, sehingga guru harus selalu bersih, dan rapi dalam berpenampilan. Selain itu guru juga harus menjaga kesehatan rohani agar dapat menanamkan sumbu spiritual dalam setiap tindakan. (4) Mampu mewujudkan pendidikan nasional, dalam artian seorang guru harus dapat memenuhi seluruh tugas sebagai tuntutan negara dalam rangka mewujudkan berbagai tujuan pendidikan nasional. Pemenuhan berbagai standar dan ketugasan seorang guru tersebut yang dapat mengategorikan guru sebagai seorang guru profesional.

Setelah mengenal makna guru profesional penulis akan menguraikan bagaimana hak dan kewajiban guru sebagaimana yang tercantum secara normatif dalam UU No. 14 tahun 2005 bagian kedua pasal ke 14 dengan melihat konteks guru honorer PAI pada jenjang SD di Kapanewon Seyegan.

Dalam pasal 14 ayat 1 disebutkan tentang pemenuhan pelaksanaan tugas keprofesionalan seorang guru, apabila melihat pada konteks guru honorer PAI jenjang SD di Kapanewon Seyegan, maka guru-guru honorer tidak bias disebut dengan guru profesional, karena tidak adanyasarana guru honorer dalam melanjutkan PPG. Hal tersebut karena pemerintah setempat masih disibukkan dengan program PPG dalam jabatan (daljab) yaitu program PPG bagi guru yang sudah memiliki jabatan baik PNS, pegawai harian lepas (PHL) maupun yang lainnya, sehingga nasib guru honorer akan semakin terbengkalai, dan tidak mendapat kesempatan menempuh PPG walaupun guru honorer tersebut sudah mengajar selama belasan tahun. Meskipun demikian aspek profesional dari segi standar akademis, berbagai kompetensi guru, kesehatan dan kemampuan dalam mewujudkan pendidikan nasional para guru honorer sudah berjalan dengan baik, hal itu terlihat dari pribadi guru serta terlihat dari peran guru disekolahan masing-masing yang masih dipertahankan oleh kepala sekolah.

Hak seorang guru sebagai seorang pendidik adalah suatu hal yang harus diperoleh setiap guru guna meningkatkan kualitas pekerjaan maupun kualitas kesejahteraan hidup setelah melaksanakan kewajibannya. Hak guru yang tercantum dalam UU No. 14 tahun 2005 terdiri dari 11 butir peraturan yang masing masing akan penulis uraikan berdasarkan analisis dari normatif undang-undang dan kondisi nyata guru honorer PAI pada jenjang SD di Kapanewon Seyegan.

Analisis pasal 14 ayat 1 butir a yang berbunyi; “(guru) *memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial*”. Dari butir tersebut dalam konteks guru honorer PAI jenjang SD di Kapanewon Seyegan, para guru honorer masih mendapat upah dari sekolah yang relative kecil yaitu berkisar antara Rp. 0 – Rp. 600.000 setiap bulan, dengan

beban kerja yang sama dengan PNS, hal tersebut sangat berbandaing terbalik dengan guru PNS yang memiliki standar gaji dari pemerintah. Sehingga banyak guru honorer yang membagi waktunya dengan berdagang, membuka bimbingan belajar, serta usaha-usaha yang lain guna memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan dalam pasal 15 dijelaskan bahwa penghasilan diatas kebutuhan pokok bersumber dari gaji pokok, dan tunjangan-tunjangan berupa tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, serta tambahan gaji melalui prestasi. Hal tersebut sebenarnya dapat berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia apabila pemerintah lamban dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sementara pada pasal 19 *juncto* pasal 15 menjelaskan bahwasanya maslahat tambahan yang dimaksud di pasal 15 adalah tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan atau bentuk kesejahteraan lain.

Analisis pasal 14 ayat 1 butir b yang berbunyi; “(guru) *mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja*” bagi guru honorer promosi, penghargaan dan prestasi merupakan cita-cita yang sulit untuk terwujud, hal tersebut karena adanya kesenjangan yang mencolok, terlebih guru honorer cenderung dipandang sebelah mata. Sehingga menumbuhkan sisi minder dari setiap guru honorer untuk menunjukkan dirinya sendiri.

Analisis pasal 14 ayat 1 butir c yang berbunyi; “(guru) *memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual*”. Pada kenyataanya guru honorer tidak memiliki payung hukum yang kuat sehingga dapat dengan mudah terlempar dari sekolah satu kesekolah yang lain. Belum lagi marak berita yang sempat *viral* terkait pelaporan kepada pihak kepolisian karena tindakan guru dalam rangka mendidik namun dianggap melakukan penganiayaan.

Analisis pasal 14 ayat 1 butir d yang berbunyi; “(guru) *memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi*”. Sesuai yang telah dijelaskan diatas, kompetensi guru adalah berupa kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui program PPG. Dalam konteks guru honorer PAI jenjang SD di Kapanewon Seyegan, kegiatan peningkatan kompetensi dari segi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi social sudah rutin diadakan pembinaan dan pelatihan dalam rapat pertemuan kelompok kerja guru (KKG) PAI, dengan cara mendatangkan narasumber baik dari pengawas guru PAI maupun narasumber yang dianggap ahli pada setiap bidangnya. Namun peningkatan kompetensi profesional yang diperoleh melalui program PPG, sesuai yang sudah dipaparkan diatas bahwa guru honorer masih belum dapat mengikuti program PPG dari pemerintah. Terlebih apabila menempuh program PPG secara mandiri dalam artian dengan biaya mandiri, hal tersebut terasa tidak masuk akal apabila melihat dari segi jumlah gaji yang diterima setiap bulan.

Analisis pasal 14 ayat 1 butir e yang berbunyi; “(guru) *memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan*”. Berdasar pasal tersebut Dalam konteks guru honorer PAI jenjang SD di Kapanewon Seyegan, sudah leluasa dan dengan bebas memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran dan kesuksesan kegiatan belajar mengajar (KBM), namun kembali apabila membahas makan profesionalisme mengacu pada kompetensi professional melalui PPG sesuai dalam butir UU tersebut akan sulit diwujudkan.

Analisis pasal 14 ayat 1 butir f yang berbunyi; “(guru) *memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau*

*Analisis Hak Dan Kewajiban Guru Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 (Studi Kasus Guru Honorer Mata Pelajaran Pai Jenjang Sd Negeri Di Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman)*

sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan”. Dalam hal tersebut setiap guru honorer PAI jenjang SD di Kapanewon Seyegan, sudah secara merdeka menentukan nilai serta kelulusan berdasar aturan pemerintah kabupaten setempat serta sesuai dengan kondisi peserta didik disekolah. Guru juga dapat secara baik membimbing dan mengarahkan sesuai kaidah pendidikan, kode etik guru serta peraturan perundang undangan yang berlaku. Hal tersebut terbukti dari tidak adanya kasus guru honorer PAI di Kapanewon Seyegan yang melakukan pelanggaran yang berarti atau pelanggaran yang mengancam peserta didik.

Analisis pasal 14 ayat 1 butir g yang berbunyi; “(guru) *memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas*”. Sesuai dengan analisis pasal 14 ayat 1 butir c yaitu terkait tidak adanya payung hukum yang kuat, guru honorer dapat dengan mudah terlempar dari sekolah satu ke sekolah yang lain. Sehingga rasa aman dan keselamatan bagi guru honorer sangat lemah, bahkan bias dibilang tidak ada hukum yang membela guru honorer. Melihat hal ini, pemerintah seharusnya dapat sesegera mungkin mengambil tindakan serta kebijakan dalam hal keamanan dan jaminan keselamatan guru honorer, atau mungkin segera mengambil tindakan guna kejelasan masa depan nasib seluruh guru honorer di Indonesia.

Analisis pasal 14 ayat 1 butir h yang berbunyi; “(guru) *memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi*”. Berdasar kondisi nyata di Kapanewon Seyegan, seluruh guru baik yang bersetatus PNS maupun guru honorer PAI jenjang SD, sudah dengan rutin dan aktif mengikuti kepengurusan maupun rapat pertemuan KKG PAI yang dilaksanakan setiap bulan dan bergantian dari SD satu ke SD lain di Kapanewon Seyegan.

Analisis pasal 14 ayat 1 butir i yang berbunyi; “(guru) *memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan*”. Sesuai dengan analisis pada pasal 14 ayat 1 butir h yang menegaskan bahwa seluruh guru PAI di Kapanewon Seyegan mengikuti kepengurusan maupun rapat pertemuan KKG PAI, maka dari kegiatan tersebut seluruh guru dapat berperan aktif dalam penentuan kebijakan khususnya terkait seluk beluk pembelajaran PAI yang berlaku di lingkungan Kapanewon Seyegan. Selain dilingkup kapanewon guru honorer juga memiliki kesempatan dalam memberikan perubahan atau inovasi di sekolah masing-masing.

Analisis pasal 14 ayat 1 butir j dan k yang berbunyi; “(j) (guru) *memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau (k) (guru) memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya*”.Dala, rangka mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi diranah akademik, guru honorer PAI jenjang SD di Kapanewon Seyegan tidak mendapatkan haknya dengan baik, ditinjau dari gaji yang relative kecil, ditambah beban kerja yang sangat padat, maka seorang guru akan sangat kesulitan apabila ingin meningkatkan kualifikasi akademik, baik untuk melanjutkan studi S2, maupun untuk PPG. Namun diranah peningkatan kompetensi guru, guru honorer PAI jenjang SD di Kapanewon Seyegan mendapatkan kesempatan tersebut melalui kegiatan KKG PAI. Yang mana program KKG PAI PAI jenjang SD di Kapanewon Seyegan, menjadi wadah untuk ber-*silaturahmi*, mendapat bimbingan dari pengawas, saling bertukar pikiran, serta belajar bersama tentang berbagai materi-materi yang disajikan melalui program yang disusun oleh pengurus KKG PAI.

Dalam pasal 20 UU No. 14 tahun 2005 juga dijelaskan tentang kewajiban seorang guru. Kewajiban seorang guru diartikan sebagai rangkaian tuntutan dan tugas yang harus diselesaikan oleh seorang guru dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Analisis pasal 20 terhadap nyata guru honorer PAI pada jenjang SD di Kapanewon Seyegan, tentang tuntutan guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan adalah sebagai berikut;

*Analisis Hak Dan Kewajiban Guru Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 (Studi Kasus Guru Honorer Mata Pelajaran Pai Jenjang Sd Negeri Di Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman)*

Analisis pasal 20 butir yang berbunyi; “(guru) *merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran*”. Kewajiban guru dalam konteks guru honorer PAI pada jenjang SD di Kapanewon Seyegan sebenarnya sudah secara terus menerus berkembang dan terpenuhi seiring pembimbingan dan supervisi guru, yang dilakukan oleh pengawas PAI, maupun kepala sekolah. Selain itu, guru honorer PAI pada jenjang SD di Kapanewon Seyegan juga mendapatkan pelatihan, arahan serta dituntut untuk dapat membuat produk rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan modul pembelajaran sebagai lembar kerja siswa (LKS) melalui kegiatan KKG PAI, hal tersebut guna menyongsong terpenuhinya kewajiban guru untuk merancang dan menciptakan KBM yang bermutu. Guru honorer PAI pada jenjang SD di Kapanewon Seyegan juga sudah dengan baik melakukan evaluasi maupun perbaikan hasil pembelajaran, hal tersebut terbukti dari nilai PAI dalam rapat yang menunjukkan nilai baik.

Analisis pasal 20 butir b yang berbunyi; “(guru) *meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni*”. Seluruh guru honorer PAI pada jenjang SD di Kapanewon Seyegan sebenarnya sangat tertarik dan memiliki motivasi tinggi dalam mengembangkan kemampuan diri. Untuk ranah peningkatan kualifikasi akademis yang ditempuh melalui pendidikan formal S2 atau PPG, guru honorer PAI pada jenjang SD di Kapanewon Seyegan sangat kesulitan. Namun diarahkan peningkatan kompetensi berkelanjutan guru honorer PAI pada jenjang SD di Kapanewon Seyegan sangat bersemangat dalam mengikuti program-program kegiatan peningkatan kompetensi guru yang diadakan oleh KKG PAI Kapanewon Seyegan. Semangat tersebut tercermin dari kehadiran dan keaktifan seluruh guru di kegiatan KKG PAI.

Analisis pasal 20 butir c yang berbunyi; “(guru) *bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran*”. Guru honorer PAI pada jenjang SD di Kapanewon Seyegan sudah dengan baik memenuhi kewajiban tersebut, terlebih pengaruh utama program moderasi beragama yang digaungkan kementerian Agama Republik Indonesia yang selalu menjadi hal yang pertama kali diingatkan dalam kegiatan KKG PAI oleh pengawas PAI. Disamping itu, seluruh PAI pada jenjang SD di Kapanewon Seyegan sangat menghormati perbedaan, hal tersebut tercermin dalam keseharian guru yang dapat saling menghargai, baik dengan sesama pendidik maupun dengan lingkungan sosial budaya yang ada.

Analisis pasal 20 butir d yang berbunyi; “(guru) *menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika*”. Guru honorer PAI pada jenjang SD di Kapanewon Seyegan sudah dengan bagus mengikuti dan mengamalkan pasal 20 butir d. hal tersebut dapat disimpulkan melalui bagaimana guru honorer PAI pada jenjang SD di Kapanewon Seyegan dapat bertanggung jawab serta tidak adanya kasus terkait pelanggaran dari peraturan-peraturan di atas.

Analisis pasal 20 butir e yang berbunyi; “(guru) *memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa*”. Guru PAI pada jenjang SD di Kapanewon Seyegan, sesuai analisis pasal 20 butir c, yaitu melalui pemahaman moderasi beragama guru PAI diarahkan melalui kegiatan KKG PAI untuk dapat mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Disamping adanya program moderasi beragama, guru PAI pada jenjang SD di Kapanewon Seyegan dengan penuh kesadaran selalu menjaga dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

## **KESIMPULAN**

Berdasar uraian analisis diatas terkait bagaimana Guru honorer Mata Pelajaran PAI jenjang SD Negeri di Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman mendapat Hak Dan melaksanakan Kewajiban sebagai Guru sesuai UU No. 14 Tahun 2005 dapat kita Tarik kesimpulan;

Hak guru honorer PAI pada jenjang SD di Kapanewon Seyegan, sebagai sesuatu yang harus didapatkan oleh guru setelah melaksanakan tugas, sesuai UU No. 14 Tahun 2005 belum sepenuhnya didapatkan. Hak-hak yang belum didapatkan oleh guru honorer PAI pada jenjang SD di Kapanewon Seyegan diantaranya adalah; hak mendapat penghasilan layak, hak jaminan kesejahteraan, hak perlindungan hukum yang kuat bagi guru honorer, hak jaminan keselamatan, hak mendapat kesempatan dalam meningkatkan kualifikasi akademis berupa program PPG. Sedangkan hak seorang guru yang didapatkan oleh guru honorer PAI pada jenjang SD di Kapanewon Seyegan, adalah; hak meningkatkan kompetensi guru secara informal melalui kegiatan KKG PAI, hak pemanfaatan sarana dan prasarana yang menunjang KBM, hak memberikan penilaian baik berupa penghargaan, kelulusan dan sanksi, sesuai kaidah pendidik, hak kebebasan dalam mengikuti organisasi profesi (KKG PAI), hak untuk penentuan dan pengembangan kebijakan di wilayah Kapanewon Seyegan, hak memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi guru melalui kegiatan KKG PAI.

Sedangkan ditinjau dari kewajiban menurut UU No. 14 Tahun 2005 guru sebagai tuntutan pekerjaan yang harus dipenuhi oleh seorang guru, guru honorer PAI pada jenjang SD di Kapanewon Seyegan sudah melaksanakan tugas dengan komperhensif baik dari segi perencanaan pembelajaran, melakukan KBM yang bermutu, melakukan evaluasi pembelajaran dengan baik, selalu bersemangat untuk meningkatkan kompetensi guru, tidak objektif dan diskriminatif yang didukung adanya program moderasi beragama, menjunjung tinggi dan bertanggungjawab terhadap peraturan yang berlaku, dan mampu menjaga persatuan dan kesatuan.

Berdasar uraian diatas, penulis berharap agar pemerintah dapat secara tegas, tepat, cepat dan bijaksana dalam mengatasi adanya guru honorer di Indonesia. Apabila pemerintah lamban dalam menangani fenomena guru honorer, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap menurunnya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Hal tersebut karena semangat guru honorer dalam mendidik generasi penerus bangsa yang mengesampingkan kepentingan pribadinya tidak dibarengi dengan inisiatif dan inovasi kebijakan pemerintah. Maka dari itu, seharusnya pemerintah dapat secepat mungkin mengatasi permasalahan tersebut dan dapat menjamin seluruh guru baik dari segi kesejahteraan maupun dari segi kualifikasi pendidik berdasar tuntutan zaman, sehingga mutu pendidikan di Indonesia dapat berangsur-angsur membaik.

Dari sisi lain, penulis mengapresiasi perjuangan dan kerja keras guru honorer yang dengan sabar, menjalankan tugas dan kewajiban guru sebagai iktikad baik serta dapat mengesampingkan ego ditengah ketidakpastian setatusnya serta tidak mementingkan diri sendiri. Semangat perjuangan, kerja keras, serta kesabaran tersebut yang dapat kita contoh sebagai modal dalam mendidik masa generasi penerus bangsa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Muri Yusuf. 2014. *Metode Penelitian:Kuantitatif, Kualitatif,Dan Peneiltian Gabungan*. Jakarta: kencana.
- Abi Agito dan Johan Setiawan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Andi Prastowo. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitia*. yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Arif Faisal Fathin. 2020. *MOTIVASI GURU TIDAK TETAP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (GTT PAI) JENJANG SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DI KECAMATAN SEYEGAN (Studi Kasus Motivasi GTT PAI SDN Di Kecamatan Seyegan)*.
- Fitri Mulyani. 2015. “KONSEP KOMPETENSI GURU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN ( Kajian Ilmu Pendidikan Islam ).” *Jurna Pendidikan Universitas Garut* 03(01):1–8.
- H. M. Hasbullah. 2015. *Kebijakan Pendidikan Dalam Prespektif Teori, Aplikasi Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja grafindo persada.
- Rahayu, Milla, Nurul Ulfatin, and Juharyanto Juharyanto. 2018. “Sistem Pengelolaan Guru Tidak Tetap (Gtt) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan.” *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan* 1(3):263–69. doi: 10.17977/um027v1i32018p263.
- Sholikah, Sholikah. 2017. “Analisis Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Sebuah Kajian Kritis).” *Akademika* 11(1):1–9. doi: 10.30736/akademika.v11i1.39.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*,. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Cet. XXII*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun. 2005. *Tentang Guru Dan Dosen*.